

**SKRIPSI**

**WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945 DALAM UPAYA MEWUJUDKAN  
NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : JULINUS DAELI  
NPM : 2005115045**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JULINUS DAELI

NPM : 2005115045

FAK / PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA  
HUKUM YANG DEMOKRATIS



DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

  
**Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH**

  
**Burhanuddin Hasan, SH, MH**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM  
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR :001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : JULINUS DAELI  
NPM : 2005115045  
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945 DALAM UPAYA MEWUJUDKAN  
NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 25 Agustus 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs.A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum.,Msi. .....  
Dekan

Drs. Logan Siagian, MH.  
Ketua Penguji

Dr. Dr. Drs.A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum.,Msi .....  
Penguji I

Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH.  
Penguji II

## MOTTO/PERSEMBAHAN

Buat kedua orang tua aku,  
Bapak Eliaki Daeli  
Ibu Safariti Daeli  
&  
Semua Insan

## FA`OMASI LOWALANGI

*“Bada`ó no`oroma wa`omasi Lowalangi andró, bakhóda, meno ifatenge ba gulidanó Nono-Nia Lowalangi, Ono-Nia sihasambua andró, ena`ó auri ita balazi Ia. Bada`ó so wa`omasi andró, tenga wano ta`omasi`ó Lowalangi, no wano i`omasi`ó ita, awó wano ifatenge Nono-Nia, hóli, ba horóda”*

## YESUS ADALAH KASIH

*(“Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah Mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita”)*

I Yohanes 4: 1, 10

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan perlindungan-Nya, menganugerahkan hikmat, kesehatan, kemampuan, pikiran, berkat dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari tanpa penyertaan Tuhan skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tepat waktu.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung. Para pihak yang dimaksud adalah:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, M.H., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, di bawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, S.H., M.Hum., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bagi penulis, masa kepemimpinan beliau amat berkesan karena Fakultas Hukum dapat mencapai akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
3. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., Pembimbing Materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing,

- memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang dan teladani sampai akhir hayat penulis,
4. Bapak Burhanudin Hasan S.H., M.H., Pembimbing Teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dan terlaksana dengan baik. Penulis tidak akan pernah lupa atas jasa yang beliau berikan,
  5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berterimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu berikan,
  6. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih atas jasa pelayanannya terlebih pada saat penulisan skripsi ini,
  7. Semua staf karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah,
  8. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI yang telah memberikan atau mengedarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lewat layanan internet sehingga penulis dapat dengan mudah mengaksesnya,
  9. Bapak Ama Pratama Daeli dan Ibu serta keluarga yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun materi selama masa perkuliahan 4 (empat) tahun terakhir,
  10. Rekan-rekan sesama bimbingan yakni, Sdr. Syahban dan Sdr. M. Bayu Utomo, terima kasih atas kerjasamanya selama ini,

11. Semua rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2005 atas kebersamaannya selama kuliah,
12. Rekan-rekan anggota PEMKASI (Persekutuan Mahasiswa/i Kristen Se Bekasi) atas kepercayaannya kepada penulis untuk memimpin selama 2 (dua) tahun terakhir dan terlebih untuk dukungan doanya,
13. Rekan-rekan pemuda Gereja BNKP Marturia Bekasi terima kasih atas dukungan doanya,
14. Abang/kakak dan adik-adik penulis yakni, Ama Melvis Daeli dan Ibu, Ama Mardin Daeli dan Ibu, Ama Fiber Zebua dan Ibu, Peninjau Daeli, Likes Damai Daeli, dan Indah Sehati Daeli, terima kasih atas dukungannya. Para ponakan penulis yakni, Melvis Daeli, Mardin Daeli, Winner Daeli, Fiber Zebua, dan lain-lain terima kasih atas canda dan tawanya,
15. Secara khusus kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yakni Bapak Eliaki Daeli dan Safariti Daeli yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, dan mendoakan penulis dari buaian hingga kini. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang melipat-gandakan berkat-Nya kepada Bapak dan Ibu.

Penulis menyadari jalan menuju dan meraih gelar “Sarjana Hukum” bukan jalan yang penuh dengan semerbak bunga mawar yang selalu memberikan keindahan. Akan tetapi, berbagai tantangan harus dihadapi dengan tekad perjuangan *nan tak kunjung redup*. Seperti peribahasa mengatakan *tak ada gading yang tak retak* (tidak ada sesuatu yang sempurna). Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih

memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Bekasi, Juli 2009

Penulis





## ABSTRAK

**Julinus Daeli, 2005115045, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.**

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji, mengadili undang-undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Oleh sebab itu, undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 harus dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Hal itu dinyatakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan dan kewenangan MK lebih lanjut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam hubungan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi yang disebut di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai masalah penelitian. Pertama, apa dasar atau patokan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945? Kedua, apakah Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan fungsinya dalam menegakkan negara hukum demokratis berdasarkan wewenang *judicial review*?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui dasar atau patokan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Kedua, mengetahui pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan negara hukum demokratis berdasarkan wewenang *judicial review*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder (bahan-bahan hukum).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dasar atau patokan Mahkamah konstitusi dalam menyatakan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menurut penulis Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan fungsinya dalam menegakkan negara hukum demokratis berdasarkan wewenang *judicial review*. Sebab, beberapa putusan MK tentang *judicial review* dapat dianggap sudah sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis. Namun, Putusan MK dalam pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menolak adanya capres dan cawapres independen. Putusan MK tersebut kurang mewujudkan asas negara hukum yang demokratis. Sebab, beberapa pasal dalam UU No. 42 Tahun 2008, jelas melanggar Pasal 27 ayat (1) mengenai asas persamaan di depan hukum. Sesuai dengan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi seyogyanya lebih teliti dalam menguji undang-undang sehingga tidak boleh ada undang-undang yang melanggar hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi ataupun UUD 1945. Kedua, MPR RI hendaklah mengamandemen Pasal 6A UUD 1945 dengan menambahkan ketentuan yang mengatur tentang calon Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perseorangan atau independen. Dengan diamandemennya pasal 6A UUD 1945, otomatis UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga perlu direvisi.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO/PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	12
3. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Lokasi Penelitian.....	15

2. Pendekatan.....	15
3. Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	19
6. Analisis Bahan Hukum.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Konsep Negara Hukum.....	24
B. Teori Konstitusi.....	29
C. Konsep Demokrasi.....	34
D. Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	41
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN NORMATIF TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UUD 1945 dan MENURUT UU No. 24 TAHUN 2003</b>
A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945 dan Menurut UU No. 24 Tahun 2003.....	40
B. Fungsi Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945 dan Menurut UU No. 24 Tahun 2003.....	45
C. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945 dan Menurut UU No. 24 Tahun 2003.....	56

<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN atau DASAR MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG dan FUNGSI NYA MENEGAKKAN HUKUM DEMOKRATIS BERDASARKAN KEWENANGAN <i>JUDICIAL REVIEW</i></b>	
	A. Dasar atau Patokan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyatakan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945.....	65
	B. Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Asas Negara Hukum Demokratis Berdasarkan Wewenang <i>Judicial Review</i> .....	76
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN dan SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	92
	B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

